



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, tahun 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan Sltip/ dan yang sederajat Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. NIK. xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Komari,S.H.**, beralamat di Jalan Untung Suropati No. 90, Depan Kantor Desa Tembokrejo, Kec Muncar Kab. Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor XXXX/2024, tanggal 01 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXXX/2024/PN Byw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Banyuwangi tahun 1990, Jenis kelamin Laki-laki, umur 34 tahun, Agama Hindu, Pendidikan Sltip dan yang sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kabupaten Banyuwangi, Nik XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tahun 2018, di Kabupaten Banyuwangi. Dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxxxx, yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 Sehingga Perkawinan tersebut Sah Menurut Hukum ;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukun, Bahagia dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri, selanjutnya bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya Penggugat Pergi Kerumah orang Tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi hingga kini ;

3. Bahwa selama Perkawinan berjalan selama kurang lebih 6 ( enam ) tahun tersebut Penggugat dan Tergugat belum / tidak di karuniai anak ;

4. Bahwa sejak bulan januari tahun 2022 belakangan ini sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memperhatikan kewajiban sebagai suami, artinya tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat ;

5. Bahwa tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis Bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat di capai, Hal ini di sebabkan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat Sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan terus menerus di karenakan Tergugat mabu mabukan serta jarang memberikan nafka ;

6. Bahwa akibat Percekcokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Rumah dan Pisah Ranjang selama 2 Tahun lebih 7 bulan ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat jarang memberikan nafkah ke Penggugat maka Penggugat banting tulang untuk bekerja mencari nafkah sendiri ;

8. Bahwa Pada saat itu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya Tergugat sudah menyatakan sepakat untuk bercerai ( bukti terlampir ) ;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sesuai uraian tersebut di atas maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dalam suatu ikatan Perkawinan dengan Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang terurai di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui yang mulia Majelis

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluhrunya ;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan menurut tata Cara Agama Hindu Pada Tahun 2018 di Kabupaten Banyuwangi. Dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana Kutipan Akate Perkawinan Nomor xxxxxxxx Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat - lambatnnya 60 hari terhitung sejak Putusan Mempunyai kekuatan Hukum Tetap agar Perceraian Penggugat dengan Tergugat di catat pada Regester Perceraian serta di terbitkan kutipan Akte Perceraian ;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya, Sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan masing-masing tanggal 8 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka diantara para pihak tidak dapat diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang telah bermaterai dan cap dinassegel serta disesuaikan dengan aslinya diantaranya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. xxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Tergugat, tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tahun 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri, Nomor : xxxxxxxx, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang bernama Saksi 1. dan Saksi 2., dalam memberikan keterangan di persidangan telah disumpah terlebih dahulu, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah keponakan Saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir di Upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2018, di Kabupaten Banyuwangi;

-----  
Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Hindu dan tercatat dalam dokumen Akta Perkawinan;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Penggugat dengan Tergugat berpacaran atau dijodohkan dan keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selama perkawinan kurang lebih 6 (enam) tahun tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat sampai mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, dan pada waktu cekcok mertua perempuan ikut-ikutan bela Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diributkan Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, sejak bulan Januari tahun 2022 belakangan ini sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memperhatikan kewajiban sebagai suami, artinya tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Tergugat bekerja sebagai nelayan akan tetapi saat ini tidak bekerja, sedangkan Penggugat dahulu mengurus rumah tangga akan tetapi saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain masalah ekonomi Tergugat juga sering meminum minuman keras tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih dan sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

## 2. Saksi 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir di Upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2018, di Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Hindu dan tercatat dalam dokumen Akta Perkawinan;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Penggugat dengan Tergugat berpacaran atau dijodohkan dan keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selama perkawinan kurang lebih 6 (enam) tahun tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat sampai mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, dan pada waktu cekcok mertua perempuan ikut-ikutan bela Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diributkan Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, sejak bulan Januari tahun 2022 belakangan ini sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memperhatikan kewajiban sebagai suami, artinya tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Tergugat bekerja sebagai nelayan akan tetapi saat ini tidak bekerja, sedangkan Penggugat dahulu mengurus rumah tangga akan tetapi saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain masalah ekonomi Tergugat juga sering meminum minuman keras tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih dan sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat atas pernikahannya yang dilangsungkan secara agama Hindu Pada Tahun 2018 di Kabupaten Banyuwangi. Dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxx, yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tahun 2018, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang menentukan kompetensi relatif Pengadilan berdasarkan asas *Actor sequitor forum rei* diatur bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Oleh karena sudah diketahui dan benar tempat tinggal tergugat di wilayah hokum Pengadilan Negeri Banyuwangi juga saksi-saksi menerangkan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat di Kabupaten Banyuwangi, maka gugatan Penggugat telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dengan alamat yang dimaksud tersebut melalui relas panggilan untuk hadir dipersidangan masing-masing tanggal 8 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024, namun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR, syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan pengugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan hukum yang kuat serta tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (*vide* Pasal 163 HIR) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama yang bernama Saksi 1. dan Saksi 2., maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-saksi mengetahui dan hadir di Upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat dilaksanakan pada tahun 2018, di Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Hindu dan tercatat dalam dokumen Akta Perkawinan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setahu saksi-saksi, alasan Penggugat sampai mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok mengenai ekonomi ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 belakangan ini sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memperhatikan kewajiban sebagai suami, artinya tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, dahulu Tergugat bekerja sebagai nelayan akan tetapi saat ini tidak bekerja, sedangkan Penggugat dahulu mengurus rumah tangga akan tetapi saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, selain masalah ekonomi Tergugat juga sering meminum minuman keras tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih dan sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Thn. 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya point 2 memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputus dengan jalan perceraian haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Thn. 1975 dalam Pasal 19 yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah Orang Tua Tergugat sudah  $\pm$  2 (dua) tahun lamanya dan pengakuan Penggugat maupun saksi-saksi alasan kepergiannya meninggalkan Tergugat kembali ke rumah Orang Tua Penggugat, karena sering terjadi cekcok / keributan mengenai ekonomi, sejak bulan Januari tahun 2022 belakangan ini sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memperhatikan kewajiban sebagai suami, artinya tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat, selain itu juga Tergugat sering meminum minuman keras tanpa memperdulikan Penggugat. Dengan demikian Penggugat merasa tidak ada harapan untuk didamaikan kembali dan dipertahankan lagi, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, apalagi jika keduanya sudah tidak menginginkan keutuhan rumahtangganya, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Thn. 1975;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum yang kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Penggugat, oleh karena petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata umum dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tempat terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ketiga ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk petitum pertama dalam gugatan Penggugat patutlah dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah namun untuk tertib administrasi, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunkan menurut tata Cara Agama Hindu Pada Tahun 2018 di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxx yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan kepada Pegawai Pencatatan Sipil tempat perkawinan berlangsung yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin 9 September 2024, oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H dan Hj. Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi, selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Perdana, S.H

Kurnia Mustikawati, S.H

Hj. Nurindah Pramulia, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp24.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp40.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 120/Pdt.G /2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)